

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BENDA WAKAF YANG
TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PERTANAHAN (STUDI PADA
PUTUSAN NOMOR 393/PDT/2014/PT.MDN)**

Alton Digo Reza Pratama*, Muhyidin, Islamiyati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : altondigo91@yahoo.co.id

ABSTRAK

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Tanah yang telah diwakafkan harus segera didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten / Kotamadya setempat. Namun dalam praktiknya masih banyak dijumpai tanah-tanah wakaf yang belum didaftarkan. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui proses pelaksanaan wakaf pada undang-undang Nomor 41 tahun 2004 berkaitan dengan kasus Putusan Nomor 393/PDT/2014/ PT.MDN dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap harta benda tidak bergerak dalam pelaksanaan tanah wakaf yang tidak segera dilakukan pendaftaran pada kasus Putusan Nomor 393/PDT/2014/ PT.MDN.

Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sumber penelitian diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan melalui literature dan studi pustaka. Metode penyajian data melalui deskriptif, yang diolah dengan cara editing, coding, reconstructing dan sistematising. Metode analisis bahan hukum dilakukan melalui analisis kualitatif.

Hasil penelitian meguraikan bahwa : Proses pendaftaran tanah wakaf pada kasus putusan banding Nomor 393 / PDT/2014/PT.MDN tidak dilaksanakan sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pelaksanaan wakaf dilakukan di bawah tangan. Tidak ada bentuk perjanjian otentik dan tidak didaftarkan pada kantor pertanahan.Pada kasus Putusan No.393/PDT/2014/PT.MDN, pelaksanaan wakaf tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum secara optimal demikian,disebabkan antara lain Penggugat tidak dapat membuktikan tanah tersebut adalah tanah wakaf dan setelah diteliti surat pengesahan nadzir No.KK.02.03/TW.01/2007 ditemukan pemalsuan tanda tangan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Harta Benda Wakaf,Kantor Pertanahan,Putusan Nomor 393/PDT/2014/PT.MDN

ABSTRACT

Wakaf is a legal act of a person or legal entity that separates the majority of the wealth in the form of lands and institutionalize forever for the sake of worship or other public purposes in accordance with the teachings of Islam. Land that has been given as endowment must be registered and listed in the National Land Agency District / Municipality. However, in practice there's also a waqf lands that have not been registered. The purpose of this study is: To know the process of implementation of the waqf in the law No. 41 of 2004 concerning the case of Decision No. 393 / PDT / 2014 / PT.MDN and to determine the form of legal protection against immovable property in the

implementation of waqf land that is not immediately be registered in the case of Decision No. 393 / PDT / 2014 / PT.MDN.

Research methods used in this study using normative juridical approach, the analytical descriptive specification. Source study was obtained from primary and secondary legal materials collection techniques through literature and literature. Through descriptive method of data presentation, which is processed by means of editing, coding, Reconstructing and sistematizing. The method of analysis of legal materials made through qualitative analysis.

The results of the study outlines that: waqf land registration process in the case of an appeal decision No. 393 / PDT / 2014 / PT.MDN not carried out according to the rules in the Act No. 41 of 2004 on Waqf, the implementation of the waqf is done underhand. No form of agreement authentic and not registered at the land office. In the case of Decision 393 / PDT / 2014 / PT.MDN, the implementation of the waqf not get legal protection in an optimal way, due among other plaintiff can not prove the land was waqf land and having researched probate nadzir No.KK.02.03 / TW.01 / 2007 found falsification of signatures

Keywords: Legal Protection, Possessions Endowments, Land Office, Decision No. 393 / PDT / 2014 / PT.MDN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai arti sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini mengingat kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Seiring dengan perkembangan pesat dalam pembangunan di berbagai bidang, menjadikan kedudukan tanah sebagai modal yang paling utama dalam kehidupan kemasyarakatan di Indonesia. Peran penting tanah dalam kehidupan masyarakat dapat diperoleh dalam berbagai cara, diantaranya: jual beli, tukar menukar, hibah, pinjaman dan lain-lain, termasuk melalui wakaf. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan mayoritas sebagai pemeluk agama Islam. Bagi seorang muslim, wakaf merupakan salah satu ibadah yang mempunyai dimensi sosial di dalam agama Islam, untuk itu wakaf merupakan filantropi dalam Islam (Islamic Philanthropy)¹ yang perlu

diberdayakan untuk kepentingan umat. Harta benda wakaf sendiri ada dua yaitu harta benda wakaf tidak bergerak dan harta benda wakaf bergerak, namun keduanya harus memiliki daya tanah lama, bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi menurut syari'ah.

Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, yang dapat berupa bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, rumah susun maupun benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banyak tanah yang sudah diwakafkan tetapi belum didaftarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kenyataannya wakif maupun nadzir mengabaikan unsur kepastian hukum atas tanah-tanah wakaf tersebut karena mereka beranggapan bahwa tidak mungkin terjadi persengketaan atas tanah wakaf.² Salah satu persengketaan tanah

wakaf terjadi di Medan yang dapat dilihat pada Putusan Nomor 393/PDT/2014/PT.MDN dimana dalam putusan tersebut telah terjadi sengketa antara Drs. HASAN BASRI AWRIA RITONGA pada waktu itu berkedudukan sebagai Nadzir (Penggugat) dan ROSMAWARNI TANJUNG (Tergugat).

Persengketaan tersebut terjadi karena keduanya sama-sama mengaku sebagai pihak yang mengelola tanah wakaf dari almarhumah DAWIYAH, dimana Drs. HASAN BASRI AWRIA RITONGA adalah pihak yang ditunjuk sebagai Nadzir oleh Menantu Almarhumah DAWIYAH sedangkan ROSMAWARNI TANJUNG merupakan anak Almarhumah H.OBON SUTAN BATUAH, keponakan DAWIYAH. Keduanya sama-sama tidak memiliki sertipikat tanah wakaf.

Banyaknya kasus tanah wakaf yang belum didaftarkan memunculkan peralihan hak yang tidak sesuai dengan tujuan awal dilakukannya wakaf menarik untuk diteliti. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menarik untuk dilakukan suatu penelitian dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf dengan judul :

Perlindungan Hukum terhadap Harta Benda Wakaf yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan (Studi Pada Putusan Nomor 393/PDT/2014/PT.MDN).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan

maka perumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan wakaf pada undang-undang Nomor 41 tahun 2004 berkaitan dengan kasus Putusan Nomor 393/PDT/2014/PT.MDN ?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta benda tidak bergerak dalam pelaksanaan wakaf yang tidak segera dilakukan pendaftaran pada kasus Putusan Nomor 393/PDT/2014/PT.MDN ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan maka perumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan wakaf pada undang-undang Nomor 41 tahun 2004 berkaitan dengan kasus Putusan Nomor 393/PDT/2014/PT.MDN.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap harta benda tidak bergerak dalam pelaksanaan tanah wakaf yang tidak segera dilakukan pendaftaran pada kasus Putusan Nomor 393/PDT/2014/PT.MDN.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara menelaah data-data sekunder. Penelitian hukum normatif ini termasuk penelitian

kepuustakaan (library research) atau studi dokumen, karena obyek yang diteliti merupakan dokumen resmi yang bersifat publik,³ dalam penelitian ini adalah kasus Putusan Nomor 393/PDT/2014/ PT.MDN.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, setiap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴ Oleh karena itu sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan data-data tersier.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang ada dan mempola dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bahan temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang berkaitan proses pelaksanaan wakaf pada kasus Putusan Nomor 393/PDT/2014/PT.MDN dan perlindungan hukum terhadap harta benda tidak bergerak dalam

pelaksanaan wakaf yang tidak segera dilakukan pendaftaran pada kasus Putusan Nomor 393/PDT/2014/ PT.MDN.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan atau melukiskan kenyataan yang ada⁵ mengenai proses pelaksanaan wakaf pada kasus Putusan Nomor 393/PDT/2014/PT.MDN dan perlindungan hukum terhadap harta benda tidak bergerak dalam pelaksanaan wakaf yang tidak segera dilakukan pendaftaran pada kasus Putusan Nomor 393/PDT/2014/ PT.MDN dan peraturan pelaksana lainnya yang berlaku, kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari proses pelaksanaan wakaf pada kasus Putusan Nomor 393/PDT/2014/ PT.MDN dan perlindungan hukum terhadap harta benda tidak bergerak dalam pelaksanaan wakaf yang tidak segera dilakukan pendaftaran pada kasus Putusan Nomor 393/PDT/2014/ PT.MDN.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Karakteristik utama penelitian hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum ialah sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang

bersifat normatif.⁶ Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Di antara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang proses pelaksanaan wakaf pada Putusan Nomor

393/PDT/2014/PT.MDN dan perlindungan hukum terhadap harta benda tidak bergerak dalam pelaksanaan wakaf yang tidak segera dilakukan pendaftaran pada kasus Putusan Nomor 393/PDT/2014/PT.MDN.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui literatur dan studi pustaka. Penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Metode penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul.⁷ Dalam penelitian ini menjelaskan, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian keterangan mengenai proses pelaksanaan wakaf pada kasus Putusan Nomor 393/PDT/2014/PT.MDN dan perlindungan hukum terhadap harta benda tidak bergerak dalam pelaksanaan wakaf yang tidak segera dilakukan pendaftaran pada kasus Putusan Nomor 393/PDT/2014/PT.MDN.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kasus Putusan Nomor: 393/PDT/2014/PT.MDN Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Berdasarkan deskripsi kasus putusan Nomor: 393/PDT/2014/PT.MDN dalam hal proses pelaksanaan wakaf tidak dilaksanakan sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pelaksanaan wakaf dilakukan di bawah tangan dimana objek perkara diwakafkan oleh almarhum Hj. Dawiyah pada tahun 1930 dan diurus oleh Nadzir wakaf yang bernama H. Usman Sulaiman, tidak ada bentuk perjanjian otentik dan tidak didaftarkan pada kantor pertanahan, hingga pada tahun 1976 Rosmawarni Tanjung (tergugat) meminta izin kepada pengurus untuk menumpang dan tinggal di sebahagian tanah wakaf tersebut dengan luas 100,8 meter juga dilakukan tanpa perjanjian tertulis, dan telah berdiri bangunan berupa Sekolah Dasar Surya Bahagia dan Maktab yang telah didirikan sejak tahun 1952 dan tahun 1957 dan akta pendirian yayasan dibuat tanggal 13 Juli 1965 dihadapan Rusli Notaris di Medan. Bangunan yang dimaksud Rosmawarn Tanjung terletak di Jl. Pertanahan Nomor 24 dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hidayat ;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pertahanan ;

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Drs. Syafei.S ;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Juwairiah dan Misah

Objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat (Drs.Hasan Basri Awria Ritonga), tanah wakaf yang memiliki ukuran panjang 15 meter dan 13 meter, lebar 22,5 meter dan luas 337,5 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun H. Abd. Halim
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Maskapai
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Juhairi
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun H. Ahmad Syah

Adanya perbedaan mengenai objek yang diperkarakan maka gugatan Penggugat dianggap salah alamat, tidak jelas dan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), karena letak sengketa yang dimaksud berbeda dengan letak yang dimiliki oleh tergugat Rosmawarni Tanjung.

Prosedur sertifikasi tanah wakaf sejak awal harus dilengkapi semua persyaratannya, yaitu ada yang mewakafkan, ada yang menerima wakaf dan barang wakafnya harus jelas keberadaannya. Setelah itu, wakif mewakafkan tanah kepada nazhir kemudian nazhir melaporkan kepada kepala KUA/PPAIW setempat. Setelah diteliti oleh Kepala KUA/PPAIW tentang keberadaan tanah yang hendak diwakafkan, wakif diminta hadir ke

KUA untuk mengucapkan ikrar wakaf di hadapan PPAIW dan disaksikan oleh dua orang saksi kemudian menandatangani ikrar wakaf. Semua rangkaian persyaratan tersebut harus terpenuhi agar dapat diterbitkan akta ikrar wakaf.

Nazhir atas nama kepala KUA/PPAIW menyerahkan ke Kantor Departemen Agama bagian penyelesaian zakat dan wakaf. Selanjutnya dari Kantor Departemen Agama akan mengajukan ke Kantor Pertanahan untuk dibuatkan sertifikat wakaf. Syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan ke Kantor Pertanahan yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nazhir yang menerima, akta ikrar wakaf, surat keterangan dari Lurah, sertifikat tanah/segel dan surat pengesahan nazhir. Setelah diproses oleh Kantor Pertanahan dan dibuatkan sertifikat wakaf, kemudian sertifikat wakaf diserahkan ke Kantor Departemen Agama. Selanjutnya Kantor Departemen Agama menyerahkan kepada Kantor Pertanahan melalui nazhir untuk dicatat dalam registrasi tanah wakaf.

Kasus tanah wakaf sengketa yang dilakukan oleh para pihak tidak didaftarkan secara hukum melalui proses pendaftaran tanah secara umum sehingga objek sengketa dapat menimbulkan sengketa para pihak.

A. Analisis Pada Perlindungan Hukum terhadap Harta Benda Tidak Bergerak dalam Pelaksanaan Tanah Wakaf yang Tidak Didaftarkan Pada

Kasus Putusan Nomor:
393/PDT/2014/PT.MDN

Pengaturan administratif benda wakaf tidak bergerak sudah tumbuh sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda yakni pada tahun 1905 dengan dikeluarkannya Sirculair Van DeConvernemen Secretaris (Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Sekretaris Gubernemen) 31 Januari 1905 Nomor 435 (Bijblad 1905 Nomor 6196 tentang Teozicht Opden Bouw Van MohammadeancheBudchuisen), yang isinya memerintahkan kepada Bupati agar membuat daftar rumah ibadah Islam yang dibangun di atas tanah wakaf. Selanjutnya tahun 1934 dikeluarkan Bijblad 1934 Nomor 13390 dan tahun 1935 dikeluarkan Bijblad 1935 Nomor 13480 yang mempertegas ketentuan-ketentuan perwakafan sebelumnya.

Pada masa kemerdekaan, pengaturan tentang wakaf tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 5, 14 dan 49 (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960) sebagai berikut:

Pasal 5

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala

sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Pasal 14

“Peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya antara lain “Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 49

(1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

(2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.

(3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 49 ayat (3) tersebut menunjukkan bahwa perwakafan tanah telah mendapat perhatian khusus dalam sistem Hukum Agraria Nasional yang peraturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan

Tanah Milik. Secara teknis diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Perwakafan Tanah Milik Tahun 1977 dan sejak tahun 2004 perwakafan diatur dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang tersebut serta peraturan petunjuk teknis lainnya yang sejalan dengan undang-undang tersebut.

Kendala yang dihadapi pada saat sertifikasi wakaf tidak segera didaftarkan ke kantor pertanahan untuk mendapatkan sertipikat tanah wakaf. Diantaranya adalah kurangnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh wakif, tidak adanya musyawarah dalam keluarga ketika hendak mewakafkan tanah. Akibat banyak dijumpai tanah-tanah wakaf yang tidak berubah statusnya menjadi tanah wakaf.

Keberadaan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat banyak menjadi tuntunan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi di saat Negara Indonesia sedang mengalami krisis

yang belum selesai. Oleh karena itu sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi UU wakaf ini secara positif. UU wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada dengan menambah hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional.

Setidaknya, UU wakaf ini memiliki substansi antara lain: pertama, benda yang diwakafkan (maukuf bih). Dalam peraturan perundangan wakaf sebelumnya hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan yang tidak produktif, seperti masjid, madrasah, kuburan, yayasan yatim piatu, pesantren, sekolah, dan sebagainya. Sedangkan UU wakaf ini mengatur juga benda wakaf yang bergerak, seperti uang (cash waqf), saham, surat-surat berharga lainnya dan hak intelektual. Tentu saja ini merupakan terobosan yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan, karena wakaf seperti uang, saham atau surat berharga lainnya merupakan variable penting dalam pengembangan ekonomi. Wakaf uang, saham, atau surat berharga lainnya sebagaimana yang diatur dalam UU wakaf ini bukan untuk dibelanjakan secara konsumtif seperti kekhawatiran sebagian orang.

Perwakafan secara konsumtif berarti menyalahi konsep dasar wakaf itu sendiri, karena esensinya adalah agar wakaf uang, saham atau surat

berharga lainnya yang diamanatkan kepada nadzir dapat dikelola secara produktif sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kemanfaatan dzat (benda yang diwakafkan) menjadi esensi dari wakaf itu sendiri. Sehingga dengan diaturnya benda wakaf bergerak tadi diharapkan bisa menggerakkan seluruh potensi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Kedua, pentingnya pendaftaran benda-benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Urgensi pendaftaran benda-benda wakaf itu dimaksudkan agar seluruh perwakafan dapat dikontrol dengan baik, sehingga bisa dihindari penyelewengan yang tidak perlu, baik oleh nadzir maupun pihak ketiga.⁸

Ketiga, persyaratan nadzir (pengelola harta wakaf). Ada beberapa hal yang diatur dalam UU wakaf mengenai nadzir wakaf, yaitu (a) selain perseorangan, terdapat penekanan berupa badan hukum dan organisasi. Sehingga dengan menekankan bentuk badan hukum atau organisasi diharapkan dapat meningkatkan peran-peran kenadziran untuk mengelola wakaf secara lebih baik. (b) persyaratannadzir disempurnakan dengan pembenahan manajemen kenadziran secara profesional, seperti amanah, memiliki pengetahuan mengenai wakaf, berpengalaman di bidang manajemen

keuangan, kemampuan dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugas nadzir. Penambahan persyaratan nadzir ini diharapkan dapat memaksimalkan pengembangan potensi wakaf yang ada. (c) pembatasan masa jabatan nadzir. Apabila aturan perundangan sebelumnya tidak mengatur tentang masa kerja nadzir, dalam UU wakaf ini menjadi poin penting agar nadzir bisa dipantau kerjanya melalui tahapan-tahapan periodik untuk menghindari penyelewengan dan atau pengabaian tugas-tugas kenadziran. (d) nadzir dapat menerima hak pengelolaan dan pengembangan benda wakaf, agar nadzir wakaf tidak sekedar dijadikan pekerjaan sambilan yang hanya dijalani seadanya, tapi benar-benar mau dan mampu menjalankan tugas-tugasnya sehingga mereka patut diberikan hak-hak yang pantas sebagaimana mereka kerja di dalam dunia profesional.

Keempat, menekankan pentingnya pembentukan sebuah lembaga wakaf nasional yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan wakaf ini bersifat independen yang bertujuan untuk membina terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik secara nasional maupun internasional sehingga BWI kelak akan menduduki peran kunci, selain berfungsi sebagai nadzir juga berfungsi sebagai pembina nadzir sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif.

Kelima, UU ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan benda-benda wakaf yang menjadi ciri utama UU wakaf ini. Aspek pemberdayaan dan pengembangan benda wakaf selama ini memang terlihat belum optimal, karena disebabkan oleh banyak hal, antara lain paham konservatisme umat Islam mengenai wakaf, khususnya yang terkait dengan harta benda wakaf tidak bergerak. UU wakaf ini menekankan pentingnya pemberdayaan dan pengembangan benda-benda wakaf yang mempunyai potensi ekonomi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat.

Keenam, dalam UU ini adalah adanya ketentuan pidana dan sanksi administrasi sebagaimana disebutkan dalam Bab IX Ketentuan Pidana yang dimaksud ditujukan kepada para pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan benda wakaf dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan bagi pihak yang dengan sengaja mengubah peruntukan benda wakaf akan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Sedangkan sanksi administrasi akan dikenakan kepada Lembaga Keuangan Syariah dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang melanggar dalam masalah pendaftaran benda wakaf. Ketentuan pidana dan sanksi administrasi ini merupakan terobosan yang cukup

penting dalam rangka mengamankan benda-benda wakaf dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dan bertujuan untuk memberikan aspek jera bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran hukum.

Adanya UU wakaf tersebut yang memiliki semangat pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif, diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Namun, regulasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perekonomian (khususnya perekonomian berbasis Syariah) harus juga segera dilakukan untuk mendukung semangat UU wakaf dalam rangka memberdayakan wakaf secara produktif. Selama ini, political will pemerintah terhadap perbankan syariah masih sangat minim, yaitu hanya 2 % dari seluruh perhatian terhadap perbankan konvensional. Diharapkan pemerintahan mendatang lebih memiliki perhatian yang intens terhadap perekonomian berbasis syariah yang sekarang sudah mulai mendapat respon positif dari masyarakat.

Tata cara Perwakafan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengatur prosedurnya seperti terdapat pada pasal 38 dan pasal 39 bab IV sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya
- b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
- c. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan-Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
- d. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dari sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.
- e. Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

Pasal 39

(1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW

atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut:

- a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- e. terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- f. pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah

yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.

Berkaitan dengan tata cara mewakafkan tanah milik berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diadakan ketentuan tata cara mewakafkan:

Pasal 17 ayat (1):

Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Sedangkan tata cara pendaftaran tanah wakaf yang berlaku sebelum PP. Nomor 42 Tahun 2006, maka dalam permasalahan ini Permenag. Nomor 1 Tahun 1978, pasal 15 telah mengatur sebagai berikut:

1. Tanah wakaf yang terjadi sebelum berlakunya peraturan pemerintah pendaftarannya dilakukan oleh nazhir yang bersangkutan kepada KUA setempat.
2. Apabila nazhir yang bersangkutan sudah tidak ada lagi, maka wakif atau ahli warisnya, anak keturunan nazhir atau anggota masyarakat

yang mengetahuinya mendaftarkan kepada KUA setempat.

3. Apabila ada tanah wakaf dan tidak ada orang yang mau mendaftarkannya, maka kepala desa berkewajiban mendaftarkannya kepada KUA setempat.

Pendaftaran yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini disertakan:

- a. Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah tersebut.
- b. Dua orang saksi ikrar wakaf atau dua orang saksi istifadhah (orang mengetahui atau mendengar tentang perwakafan tersebut).

Selanjutnya dalam pasal 16 Permenag. Nomor 1 Tahun 1978, dinyatakan pula bahwa:

1. Untuk membuktikan pendaftaran tanah wakaf sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 15 peraturan ini ditetapkan akta pengganti akta ikrar wakaf.
2. Dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal ini kepala KUA selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf berkewajiban untuk:
 - a. Meneliti keadaan tanah wakaf;
 - b. Meneliti dan mengesahkan nadzir serta meneliti saksi;
 - c. Menerima penyaksian tanah wakaf;

- d. Membuat akta penggantian ikrar wakaf dan salinannya;

- e. Menyampaikan akta penggantian akta ikrar wakaf dan salinannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) peraturan ini;

- f. Memasukkan akta penggantian akta ikrar wakaf dalam daftar akta penggantian akta ikrar wakaf;

- g. Menyimpan dan memelihara akta dan daftarnya;

- h. Mengurus pendaftaran wakaf seperti tercantum dalam pasal 10 ayat (1) peraturan pemerintah.

Menyinggung biaya pengurusan tanah wakaf mempunyai ketentuan, yakni apabila tanah wakaf berasal dari tanah sertifikat hak milik. Pendaftaran dan pencatatan berdasarkan akta ikrar wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf tidak dikenai biaya, kecuali apabila tanah wakaf tersebut merupakan sebagian dari tanah sertifikat tanah hak milik tersebut, maka dikenakan biaya pengganti cetak blangko/ formulir. Apabila tanah wakaf berasal dari bekas hak milik adat, dikenakan biaya proses konversi atau proses pengakuan hak, biaya penerbitan untuk sertifikat atas nama nadzir dan biaya mencetak blangko/ formulir. Kemudian jika tanah wakaf tidak jelas statusnya, dikenakan biaya proses permohonan hak, biaya pendaftaran untuk penerbitan sertifikat atas nama nadzir dan biaya pengganti cetak blangko/ formulir. Biaya sebagaimana yang dimaksud di atas menggunakan tolak

ukur satuan biaya prona. Sedangkan sumber dana dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf berasal dari beberapa sektor, tehnik pelaksanaan guna mempercepat proses penyertifikatan tanah wakaf dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan dalam instruksi bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 dan Nomor 20 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.

Dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Permenag. Nomor 1 Tahun 1978, maka prosedur perwakafan tanah milik sebagai berikut:

1. Calon wakif, pihak yang akan mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan wakafnya kepada nadzir yang telah disahkan, di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pegawai Pencatatan Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang mewilayahi dan dihadiri saksi-saksi serta menuangkan secara tertulis
2. Segera setelah ikrar wakaf, PPAIW membuat akta ikrar wakaf (AIW).
3. Calon wakif sebelum melaksanakan ikrar wakaf harus membawa dan menyerahkan kepada PPAIW, surat-surat sebagai berikut:
 - a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah bagi yang belum ada sertifikat.

- b. Surat keterangan kepala desa yang diperkuat Camat tentang kebenaran pemilikan tanah dan tidak sengketa.
- c. Surat keterangan pendaftaran tanah.
- d. Izin kepala kantor agraria setempat terhadap tanah yang ada sertifikatnya.

4. Setelah dibuat akta ikrar wakaf, PPAIW atas namanadzir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan dilampiri sertifikat tanah, AIW (asli 2 lembar) dan surat pengesahan nadzir. Dalam hal ini tanah wakaf yang belum ada sertifikatnya dilampiri surat permohonan pengesahan hak atas tanah, surat-surat bukti pemilikan tanah lainnya, AIW dan surat pengesahan.

Apabila tanah hak milik yang belum bersertifikat (bekas tanah milik adat), maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1. Persyaratan pembuatan akta ikrar wakaf
 - a. Surat-surat pemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan warisan, girik dan lain-lain.
 - b. Surat kepala desa/ lurah yang diketahui camat yang membenarkan surat-surat tanah

tersebut dan tidak dalam sengketa.

- c. Surat keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya setempat yang menyatakan hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat.

2. Proses pembuatan akta ikrar wakaf

Prosesnya sama dengan tanah yang sudah ada sertifikatnya disertai keterangan bukti-bukti pada angka (1) huruf a.

3. Pendaftaran dan pencatatan ikrar wakaf

- a. PPAIW atas nama nadzir berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dengan menyerahkan:

- 1) surat-surat pemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan waris, girik dan lain-lain).
- 2) akta ikrar wakaf
- 3) surat pengesahan nadzir.

- b. Apabila memenuhi persyaratan untuk dikonversi, maka dapat dikonversi langsung atas nama wakif.

- c. Apabila persyaratan untuk dikonversi tidak dipenuhi, dapat diproses melalui prosedur pengakuan hak atas nama wakif.

- d. Berdasarkan akta ikrar wakaf di balik nama ke atas nama nadzir.

- e. Bagi konversi yang dilaksanakan melalui prosedur pengakuan hak penerbitan sertifikatnya setelah diperoleh SK pengakuan hak atas nama wakif.

Selanjutnya dilaksanakan pencatatan-pencatatan seperti halnya yang disebut huruf a dan angka 3 b. Kemudian, terhadap tanah wakaf yang telah ada sebelum dikeluarkannya PP Nomor 42 tahun 2006, Nadzir harus mendaftarkan tanah wakaf itu kepada KUA Kecamatan setempat, disertai surat keterangan dari kepala desa dan dua orang saksi yang menyaksikan ikrar wakaf (atau saksi istifadah yang mengetahui atau mendengar tentang perwakafan tersebut). Apabila nadzir yang bersangkutan tidak ada lagi, maka wakif atau ahli warisnya, anak keturunan nadzir atau masyarakat yang mengetahui atau kepala desa harus mendaftarkan tanah itu kepada KUA setempat setelah itu PPAIW membuat APAIW yang kekuatannya sama dengan AIW, selanjutnya PPAIW mendaftarkan sekaligus sertifikatnya ke Kantor Agraria setempat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisa bahwa pada kasus nomor 393/PDT/2014/PT.MDN, menunjukkan tidak adanya perlindungan hukum terhadap objek perkara yang dilakukan oleh Penggugat karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Almarhum H.Usman Sulaiman selaku pengurus nadzir wakaf, kemudian Zawil Huda

Usman mewakafkan tanah itu kepada penerima wakaf (Drs.Hasan Basri Aria Ritonga = Penggugat/ Pembanding). Pada acara pembuktian Penggugat tidak dapat membuktikan jika tanah tersebut adalah tanah wakaf dan ternyata setelah diteliti pada acara pemeriksaan bukti, ternyata Surat Pengesahan Nadzir Nomor:KK.02.03/TW.01/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat tertanggal 24 Agustus 2007 ternyata tanda tangan Zawil Huda Usman selaku wakaf tidak asli dibubuhkan oleh Zawil Huda Usman tetapi hanya berupa copi tanda tangan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pendaftaran tanah wakaf pada kasus putusan banding Nomor 393 / PDT/2014/PT.MDN tidak dilaksanakan sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pelaksanaan wakaf dilakukan di bawah tangan dimana objek perkara diwakafkan oleh almarhum Hj. Dawiyah pada tahun 1930 dan diurus oleh Nadzir wakaf yang bernama H. Usman Sulaiman, tidak ada bentuk perjanjian otentik dan tidak didaftarkan pada kantor pertanahan
2. Pada kasus putusan Nomor: 393/PDT/2014/PT.MDN, Pelaksanaan Wakaf tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum secara

optimal. Demikian, disebabkan antara lain Penggugat tidak dapat membuktikan tanah tersebut adalah tanah wakaf dan setelah diteliti Surat Pengesahan Nadzir Nomor:KK.02.03/TW.01/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat tertanggal 24 Agustus 2007 ditemukan pemalsuan tanda tangan Zawil Huda Usman selaku nadzir.

B. Saran

1. Harta benda wakaf dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif, oleh karena itu agar mempunyai kekuatan hukum tetap hendaknya didaftarkan pada kantor pertanahan, agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
2. Perlunya sosialisasi hukum mengenai wakaf tanah kepada masyarakat umum, agar ahli waris yang mewakafkan tidak menimbulkan sengketa dengan yang diberikan wakaf melalui kekuatan akta otentik di hadapan PPAIW dan didaftarkan di kantor pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

Aartje Tehupeiory, 2012, Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia, (Bogor: Raih Asa Sukses).

- Abdurrahman, 1994, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Achmad Djunaedi dan Thobieb al-Asyhar, 2006, Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat, Cetakan ke-3, (Jakarta: Mitra Abadi Press).
- Adijani Al-Alabij, 1992, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Rajawali Press).
- Ahmad Tanzeh, 2004, Metode Penelitian Praktis, (Jakarta: PT Bina Ilmu).
- Ahmad Azhar Basyir, 1997, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah, (Bandung : Al Ma'arif).
- Ali Rido, 1981, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan Wakaf, (Bandung: Alumni).
- Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada).
- Bahder Johan Nasution, 2002, Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung)
- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika).
- Boedi Harsono, 2007, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Jilid 1, Hukum Tanah Nasional, (Jakarta: Djambatan, Edisi Revisi).
- Budi Santoso, 2011, Wakaf untuk Perusahaan : Model CSR Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan, (Malang: UB Press).
- Chalid Narbuko, Abu Ahmad, 2007, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Departemen Agama, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik, (Jakarta: Bag. Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf).
- Florianus SP Sangsun, 2008, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, (Jakarta:Visimedia).
- Hadi Setia Tunggal, 2005, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, (Jakarta: Harvarindo).
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, 2008, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta : Bumi Aksara).
- Jimmy Joses Sembiring, 2010, Panduan Mengurus Sertifikat Tanah, (Jakarta: Visimedia).
- Lexy J. Moeleong, 2008, Metode Penelitian kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).

- M. Athoillah, 2014, Hukum Wakaf: Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, (Bandung: Yrama Widya).
- Mohammad Jawad Mughniyyah, 2000, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khomsah, Terjemahan Masykur, et.al., "Fiqih Lima Mazhab", Cetakan ke-5, (Jakarta: Lentera).
- Muhammad Daud Ali, 1999, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Cetakan I, (Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press).
- Rachmadi Usman, 2009, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo).
- Sofyan Hasan, 1999, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Cetakan I, (Surabaya: Al-Ikhlas).
- Suhadi dan Rofi Wahasisa, 2008, Buku Ajar Pendaftaran Tanah, (Semarang: Universitas Negeri Semarang).
- Suroso, 2000, Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Milik, (Yogyakarta: Liberty).
- Taufik Hamami, 2003, Perwakafan Tanah (Dalam Politik Hukum Agraria Nasional), (Jakarta: Tatanusa).
- Undang-undang dan Peraturan-peraturan:
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
- Kompilasi Hukum Islam
- PMA Nomor 73/2013 Pasal 24